

	UNIVERSITAS NASIONAL MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok: SPMI-UNAS/MS/03.01.01/00
		Tanggal : 20/06/16
		Revisi : 00
		Halaman 1 dari 5

MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NASIONAL


PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Iskandar Fitri	Ketua Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Ernawati Sinaga	Warek Bidang PPMK		
3. Persetujuan	Ramlan Siregar	Ketua YMIK		
4. Penetapan	El Amry Bermawi Putera	Rektor UNAS		
5. Pengendalian	M. Gufroni	Kepala BPM		

	UNIVERSITAS NASIONAL	No. Dok: SPMI-UNAS/MS/03.01.01/00
	MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 20/06/16
		Revisi : 00
		Halaman 2 dari 5


1. Visi dan Misi Universitas Nasional	<p>1) Menjadi universitas unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk dalam 10 (sepuluh) besar universitas swasta terbaik di Indonesia dalam tata kelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat pada tahun 2020.</p> <p>2) Misi Universitas Nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf internasional. b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidangnya yang menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja secara nasional dan internasional. c. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kancah nasional dan internasional. d. Menyelenggarakan tata kelola organisasi universitas secara transparan, adil, bertanggung jawab dan kredibel yang mengacu kepada kebijakan pendidikan nasional. e. Membangun jejaring nasional dan internasional untuk memperluas dan memperdalam kerjasama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Tujuan Manual Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional guna memandu, mengelola dan memfasilitasi para Pelaksana agar menghasilkan pengabdian kepada masyarakat sesuai standar yang telah ditetapkan.</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada	<ol style="list-style-type: none"> 1) Manual ini berlaku ketika Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dirancang, dirumuskan dan ditetapkan 2) Tahap penetapan Standar Hasil PPM oleh UNAS merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNAS yang secara utuh membentuk SPMI-UNAS. Istilah penetapan tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan

	UNIVERSITAS NASIONAL	No. Dok: SPMI-UNAS/MS/03.01.01/00
	MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 20/06/16
		Revisi : 00
		Halaman 3 dari 5

Masyarakat	<p>atau pemberlakuan Standar Hasil PPM, tetapi mulai dari tahap perumusan Standar Hasil PPM UNAS.</p> <p>3) Manual ini berlaku untuk Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan sub-standarnya.</p>
4. Definisi Istilah	<p>1) Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan.</p> <p>2) Manfaat pengabdian kepada masyarakat adalah manfaat pengabdian kepada masyarakat bagi pengembangan ilmu, masyarakat/pembangunan dan kemungkinan aplikasi hasil riset.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<p>1) Perumusan Standar Hasil PPM harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.</p> <p>2) Perumusan Standar Hasil PPM harus sesuai dengan nilai dasar yang dianut UNAS.</p> <p>3) Perumusan Standar Hasil PPM harus sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UNAS.</p> <p>4) Perumusan Standar Hasil PPM perlu ditelaah melalui hasil analisis <i>SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats)</i>.</p> <p>5) Perumusan Standar Hasil PPM perlu ditelaah melalui hasil studi pelacakan lulusan dan/atau <i>need assessment</i> terhadap pengguna lulusan UNAS.</p> <p>6) Perumusan Standar Hasil PPM perlu ditelaah melalui <i>benchmarking</i> atau studi banding ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Alternatif lain adalah dengan mengundang narasumber antara lain dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami Kebijakan Nasional SPM Dikti.</p> <p>7) Perumusan Standar Hasil PPM perlu ditelaah melalui penyelenggaraan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UNAS sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar Hasil PPM.</p> <p>8) Perumusan Standar Hasil PPM perlu ditelaah melalui perumusan semua Standar Dikti yang akan menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik pada aras UNAS maupun aras unit pengelola program studi. Jumlah dan nama</p>

	UNIVERSITAS NASIONAL	No. Dok: SPMI-UNAS/MS/03.01.01/00
	MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 20/06/16
		Revisi : 00
		Halaman 4 dari 5

	<p>standar tersebut telah dicantumkan dalam Buku Kebijakan SPMI-UNAS. Dalam merumuskan standar dapat digunakan struktur bahasa <i>norma atau kaidah</i>, yang mengandung unsur <i>ABCD</i>, yaitu <i>Audience</i> (subjek), <i>Behaviour</i> (predikat), <i>Competence</i> (objek), dan <i>Degree</i> (keterangan).</p> <p>9) Perumusan Standar Hasil PPM perlu ditelaah melalui uji publik kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal UNAS untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan Standar Dikti tersebut.</p> <p>10) Perumusan Standar Hasil PPM perlu diperbaiki dengan memperhatikan hasil uji publik, termasuk memperbaiki redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan Standar Dikti.</p> <p>11) Perumusan Standar Hasil PPM dapat dilakukan oleh Tim <i>ad hoc</i> yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Rektor melalui Warek Bidang PPM untuk merumuskan Standar Hasil PPM atau menyusun Dokumen/Buku SPMI. Tim ini dapat beranggotakan semua pejabat struktural saja atau gabungan antara beberapa pejabat struktural dan dosen yang bukan pejabat struktural (atau mereka yang pernah menjabat); atau Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNAS sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar Hasil PPM dengan bantuan semua Unit Kerja di UNAS sesuai <i>domain</i>/bidang kerja/kompetensi pihak yang bertugas di Unit Kerja tersebut.</p> <p>12) Penetapan Standar Hasil PPM harus sesuai dengan peraturan Rektor UNAS berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta UNAS. Standar Hasil PPM merupakan kriteria minimal hasil PPM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang Pengabdian kepada Masyarakat guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. <p>13) Penetapan Standar Hasil PPM harus dicatat atau didokumentasikan. Apa pun tindakan penetapan Standar Hasil PPM harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir.</p>
--	--

	UNIVERSITAS NASIONAL MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dok: SPMI-UNAS/MS/03.01.01/00
		Tanggal : 20/06/16
		Revisi : 00
		Halaman 5 dari 5

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1) Rektor 2) Warek Bidang PPMK 3) Kepala BPM 4) Ketua Tim Perumus Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan 2) Formulir/ <i>template</i> standar
8. Referensi	1) Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. <i>Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi</i> . 2) Kemenristek Dikti. 2015. <i>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i> . 3) Universitas Nasional. 2012. <i>Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional</i> . 4) Universitas Nasional. 2015. <i>Rencana Strategis Universitas Nasional Tahun 2015-2020</i> .